

PUTUSAN Nomor 08-15-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA, yang diwakili oleh:

1. Nama : SUTIYOSO

Jabatan : Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan

Indonesia;

Alamat kantor ... Jl. Diponegoro No. 63 Menteng, Jakarta

Pusat.

2. Nama : M. YUSUF KARTANEGARA

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan

Persatuan Indonesia:

Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 63 Menteng, Jakarta

Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:M. Kamal Singadirata, SH.,MH.; Safril Partang, SH.,MH.; Jeffry Palijama, SH.; Nixon Gans Lalu, SH.,MH.; Ridwan, SH.; Rio Rama Baskara, SH.; Martimbang R. Siahaan,SH.; Abdul Lukman Hakim, SH.; Nugraha, SH.; Saepudin Umar, SH.; Andi Asrun, SH.; M. Hasbi, SH.; Ardiyansah, SH.; Solehudin, SH.; Hj. Lolynda Usman, SE.SH.kesemuanya adalah

Tim Advokasi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 63 – Jakarta Pusat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Terhadap

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1174/KPU/V/2014, tertanggal 21 Mei 2014 kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH.; Dr. Absar Kartabrata, SH., MH.; Abdul Qodir, SH.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH., MH.; Muhamad Hikmat Sudiadi, SH.; Syafran Riyadi, SH.; Ibnu Shina Zaenudin, SH.; Dedy Mulyana, SH., MH.; Arie Achmad, SH.; Subagio Aridarmo, SH.; Guntoro, SH., MH.; Muchamad Alfarisi, SH., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, SH.; Moh. Agus Riza Hufaida, SH.; Arif Effendi, SH.; Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa dengan saksama bukti Termohon;


Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut nah Konstitus Kepaniteraan Mahkamah) pada hariSenintanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50WIB Penerimaan Permohonan sebagaimana Akta Pemohon Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Nomor08-15/PHPU.DPR-Kamistanggal15 Mei 2014pukul23.50WIB dengan DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Barat dicatat denganNomor08-15-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014sebagaimanadiperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknyamengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN Komisi Pemilihan Umum Nomor:412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;



e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum,serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- E. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- Nah Konstitus d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15.
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Keputusan Komisi Pemilihan permohonan pembatalan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional:
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa



Nah Konstitus pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

[2.2] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Pemohon (PKP INDONESIA) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PKP INDONESIA) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel 4.6.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (**PKP INDONESIA**) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
NO.		Termohon	Pemohon	Selisin	Alat Dukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JABAR I	9,644	100.757	91.113	terlampir
2.	JABAR II	15,473	79.776	64.303	terlampir
3.	JABAR III	10,936	88.664	78.728	terlampir
4.	JABAR IV	7,873	77.775	70.902	terlampir
5.	JABAR V	7,311	74.887	67.576	terlampir
6.	JABAR VI	11,724	86.227	75.503	terlampir
7.	JABAR VII	12,477	90.889	78.412	terlampir
8.	JABAR VIII	6,920	83.907	77.987	terlampir
9.	JABAR IX	14,905	91.980	77.075	terlampir
10.	JABAR X	7,346	81.554	74.208	terlampir
11.	JABAR XI	15,139	90.009	75.870	terlampir


AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA

Pemohon (PKP INDONESIA) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (PKP INDONESIA) pada seluruh DAPIL secara lengkap yang berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon (PKP INDONESIA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, dengan mendasarkan pada TabelPERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SECARA NASIONAL MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA PER DAPIL, sesuai dengan contoh berikut ini.

Tabel 5.34.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (**PKP INDONESIA**)
SECARA NASIONAL BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA PER DAPIL

No	Provinsi	Daerah	Perolehan Suara
No		Pemilihan	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Aceh	Dapil I	89.577
1.		Dapil II	76.450
	Sumatera Utara	Dapil I	113.965
2.		Dapil II	105.447
		Dapil III	122.484
3.	Jambi	Jambi	94.361

SALIMAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Dilunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go id		i Pr			TO
4. Sumatera Selatan Dapil I 87.344 Dapil II 90.987 Dapil II 90.987 Dapil II 100.757 Dapil III 79.776 Dapil III 88.664 Dapil IV 77.775 Dapil VI 77.775 Dapil VI 90.889 Dapil VIII 83.907 Dapil VIII 83.907 Dapil II 90.099 Dapil II 90.099 Dapil II 107.347 Dapil II 109.347 Dapil II 61.098 Dapil II 61.098 Dapil II 64.087 Dapil IV 62.876 Dapil VIII 64.776 Dapil VIII 64.776 Dapil VIII 64.776 Dapil II 67.357 Dapil II 67.357 Dapil II 68.459 Dapil II 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil II 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil IV 70.098 Dapil IV 69.977 Dapil IV 69.977 Dapil IV 69.977 Dapil IV 70.098 Dapil IV 70.098 Dapil IV 69.977 Dapil IV 69.977 Dapil IV 69.977 Dapil IV 70.098 Dapil IV 70.098 Dapil IV 70.098 Dapil IV 70.098 Dapil IV 69.977 Dapil IV 65.987 Dapil IV 70.098 Dap		16,		8	
4. Sumatera Selatan Dapil II 90.987 Dapil II 100.757 Dapil III 79.776 Dapil III 88.664 Dapil IV 77.775 Dapil VI 74.887 Dapil VI 86.227 Dapil VII 83.907 Dapil VII 83.907 Dapil IX 91.980 Dapil X 91.980 Dapil X 91.980 Dapil X 91.980 Dapil II 77.009 Dapil II 77.009 Dapil II 77.009 Dapil II 77.009 Dapil II 107.347 Dapil II 61.098 Dapil II 61.098 Dapil IV 64.087 Dapil IV 64.087 Dapil VII 61.756 Dapil VII 61.756 Dapil VII 61.756 Dapil VII 64.776 Dapil II 65.234 Dapil III 65.234 Dapil III 65.234 Dapil III 65.234 Dapil III 65.234 Dapil IV 70.098 Dapil VI 00.988 Dapil VI 00.987 Dapil VI 00.987 Dapil VI 75.999 Dapil VI 74.008 Dapil VI 72.887 Dapil VI 72.893 Dapil VI	Year.		SALINAN PUTUS	SAN MAHKAMAH KC	NSTITUSI RI
4. Sumatera Selatan Dapil II 90.987 Dapil II 100.757 Dapil III 79.776 Dapil III 88.664 Dapil IV 77.775 Dapil VI 74.887 Dapil VI 86.227 Dapil VII 83.907 Dapil VII 83.907 Dapil IX 91.980 Dapil X 91.980 Dapil X 91.980 Dapil X 91.980 Dapil II 77.009 Dapil II 77.009 Dapil II 77.009 Dapil II 77.009 Dapil II 107.347 Dapil II 61.098 Dapil II 61.098 Dapil IV 64.087 Dapil IV 64.087 Dapil VII 61.756 Dapil VII 61.756 Dapil VII 61.756 Dapil VII 64.776 Dapil II 65.234 Dapil III 65.234 Dapil III 65.234 Dapil III 65.234 Dapil III 65.234 Dapil IV 70.098 Dapil VI 00.988 Dapil VI 00.987 Dapil VI 00.987 Dapil VI 75.999 Dapil VI 74.008 Dapil VI 72.887 Dapil VI 72.893 Dapil VI	C.C.I.		Diunduh dari lama	an : www.mahkamah	nkonstitusi.go.id
Selatan	103				
Selatan					
Selatan			Sumatera	Dapil I	87.344
Dapil I		4.			
Dapil III 88.664 Dapil IV 77.775 Dapil IV 77.775 Dapil V 74.887 Dapil VI 86.227 Dapil VII 90.889 Dapil VIII 83.907 Dapil XI 91.980 Dapil XI 90.009 Dapil XI 90.009 Dapil III 77.009 Dapil III 107.347 Dapil II 61.098 Dapil III 61.098 Dapil III 61.098 Dapil III 63.990 Dapil III 61.098 Dapil IV 64.087 Dapil IV 64.087 Dapil IV 62.876 Dapil IV 62.876 Dapil IV 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil II 65.234 Dapil II 65.234 Dapil II 65.234 Dapil II 65.234 Dapil IV 65.987 Dapil IV 70.098 Dapil IV 70.098 Dapil VIII 75.999 Dapil VIII 74.008 Dapil XI 68.234 Dapil XI			4		100.757
Dapil III 88.664 Dapil IV 77.775 Dapil IV 77.775 Dapil V 74.887 Dapil VI 86.227 Dapil VII 90.889 Dapil VIII 83.907 Dapil XI 91.980 Dapil XI 90.009 Dapil XI 90.009 Dapil III 77.009 Dapil III 107.347 Dapil II 61.098 Dapil III 61.098 Dapil III 61.098 Dapil III 63.990 Dapil III 61.098 Dapil IV 64.087 Dapil IV 64.087 Dapil IV 62.876 Dapil IV 62.876 Dapil IV 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil II 65.234 Dapil II 65.234 Dapil II 65.234 Dapil II 65.234 Dapil IV 65.987 Dapil IV 70.098 Dapil IV 70.098 Dapil VIII 75.999 Dapil VIII 74.008 Dapil XI 68.234 Dapil XI			Car.	Dapil II	79.776
Dapil IV 77.775 Dapil V 74.887 Dapil V 86.227 Dapil VII 83.907 Dapil VIII 83.907 Dapil X 91.980 Dapil X 91.980 Dapil X 91.980 Dapil X 81.554 Dapil II 77.009 Dapil II 77.009 Dapil II 77.009 Dapil II 77.009 Dapil II 83.989 Dapil IV 64.087 Dapil IV 70.434 Dapil VII 64.766 Dapil VII 64.766 Dapil VII 64.766 Dapil IV 62.214 Dapil II 68.459 Dapil II 68.459 Dapil II 69.977 Dapil IV 69.977 Dapil VII 70.098 Dapil VII 70.098 Dapil VII 70.098 Dapil VII 70.098 Dapil VII 69.977 Dapil VII 70.098 Dapil VII 70.099 Dapil VII 70.098 Dapil VII 70.099 Dapil VII 70.098 Dapil VII 70.099 Dapil VII 70.098 Dapil VII 70.098 Dapil VII 70.099 Dapil VII 70.098 Dapil VII 70.099 Dapil VII 70.098 Dapil VII 70.098 Dapil VII 70.098 Dapil VII 70.098 Dapil VII 70.099 Dapil VII 70.098 Dapil VII 70		. ()		Dapil III	88.664
5. Jawa Barat Dapil V 74.887 Dapil VI 86.227 Dapil VIII 90.889 Dapil VIII 83.907 Dapil IX 91.980 Dapil IX 91.980 Dapil II 90.099 Dapil II 63.990 Dapil II 77.009 Dapil III 107.347 Dapil III 61.098 Dapil IV 62.876 Dapil VI 70.434 Dapil VI 70.434 Dapil VI 62.876 Dapil VI 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil III 65.234 Dapil III 65.234 Dapil III 65.234 Dapil IV 70.098 Dapil VI 06.977 Dapil VI 06.987 Dapil VI 174.008 Dapil VI 175.999 Dapil VII 75.999 Dapil VII 74.008 Dapil VII 75.999 Dapil VIII		VI T		-	77,775
Dapil VI 86.227 Dapil VII 90.889 Dapil VIII 83.907 Dapil IX 91.980 Dapil X 81.554 Dapil X 91.980 Dapil X 81.554 Dapil IX 90.009 Dapil I 63.990 Dapil II 77.009 Dapil II 107.347 Dapil II 71.098 Dapil II 61.098 Dapil II 83.989 Dapil II 83.989 Dapil IV 64.087 Dapil V 62.876 Dapil VII 64.776 Dapil VII 64.776 Dapil VII 64.776 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil II 65.234 Dapil II 65.234 Dapil II 65.234 Dapil II 65.234 Dapil IV 65.987 Dapil VII 75.999 Dapil VII 75.999 Dapil VII 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil IX 68.234 Dapil IX 68.234 Dapil IX 72.887 Dapil IX 61.554 Dapil II 109.322 Timur Dapil II 109.322 Timur Dapil II 109.322 Timur Dapil II 72.678 Dapil II 63.909 Timur Calimantan Calim		VE III	Jourg Dorot		
Dapil VII 90.889 Dapil VIII 83.907 Dapil IX 91.980 Dapil X 91.980 Dapil X 91.980 Dapil X 91.980 Dapil X 90.009 Dapil I 63.990 Dapil II 107.347 Dapil II 61.098 Dapil III 61.098 Dapil III 63.980 Dapil III 63.980 Dapil VIII 64.087 Dapil VII 64.76 Dapil VIII 64.776 Dapil VIII 64.776 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil II 67.357 Dapil II 68.459 Dapil II 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil VI 70.098 Dapil IV 69.977 Dapil VI 70.098 Dapil IX 68.234 Dapil IX 6		5.	Jawa Barat		
Dapil VIII 83.907 Dapil IX 91.980 Dapil X 81.554 Dapil X 90.009 Dapil II 63.990 Dapil II 107.347 Dapil II 107.347 Dapil II 61.098 Dapil III 63.980 Dapil III 64.087 Dapil III 64.087 Dapil IV 64.087 Dapil IV 64.087 Dapil V 62.876 Dapil VIII 64.776 Dapil VIII 64.776 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil III 65.234 Dapil III 65.234 Dapil III 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil V 69.977 Dapil V 70.098 Dapil VIII 75.999 Dapil VIII 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil IX 68.234 Dapil IX 68.234 Dapil IX 68.234 Dapil X 72.887 Dapil X 72.887 Dapil X 72.887 Dapil X 61.554 Dapil X 72.887 Dapil III 63.909 Tengah T					
Dapil IX 91.980					
Dapil X B1.554 Dapil XI 90.009 Dapil I 63.990 Dapil II 107.347 Dapil II 107.347 Dapil II 107.347 Dapil III 61.098 Dapil III 64.087 Dapil IV 64.087 Dapil VI 62.876 Dapil VI 70.434 Dapil VI 61.756 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil II 67.357 Dapil II 68.459 Dapil II 68.459 Dapil II 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil IV 69.977 Dapil VI 70.098 Dapil VI 75.999 Dapil VII 75.999 Dapil VII 75.999 Dapil VII 75.999 Dapil IX 68.234 Dapil X 72.887 Dapil X 72.887 Dapil X 61.554 Dapil I 87.357 Dapil I 87.357 Dapil I 109.322 Towns of the state of th			200		
Dapil XI 90.009 Dapil I 63.990 Dapil II 77.009 Dapil III 107.347 Dapil III 61.098 Dapil III 83.989 Dapil III 83.989 Dapil IV 64.087 Dapil V 70.434 Dapil V 70.434 Dapil V 64.76 Dapil V 64.76 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil II 65.234 Dapil II 65.234 Dapil II 65.234 Dapil II 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil V 70.098 Dapil V 70.098 Dapil V 70.098 Dapil V 75.999 Dapil V 75.999 Dapil V 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil IX 61.554 Dapil II 63.909 Malimantan Mali		11 11			
6. Banten Dapil 63.990 Dapil 177.009 Dapil 1 107.347 Dapil 1 107.347 Dapil 1 71.098 Dapil 1 71.098 Dapil 1 61.098 Dapil 1 83.989 Dapil V 64.087 Dapil V 62.876 Dapil V 62.876 Dapil V 64.776 Dapil V 64.776 Dapil V 64.776 Dapil V 63.765 Dapil V 63.765 Dapil V 63.765 Dapil V 63.971 Dapil V 69.977 Dapil V 70.098 Dapil V 70.098 Dapil V 70.098 Dapil V 70.098 Dapil V 74.008 Dapil V 74.008 Dapil V 74.008 Dapil V 74.008 Dapil V 64.554 Dapil V 74.008 Dapil V 75.599 Da			- XXXX		
6. Banten Dapil II 77.009 Dapil III 107.347 Dapil II 71.098 Dapil II 61.098 Dapil III 83.989 Dapil IV 64.087 Dapil VI 62.876 Dapil VII 61.756 Dapil VIII 64.776 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil II 68.459 Dapil II 68.459 Dapil III 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil IV 69.977 Dapil IV 70.098 Dapil VII 75.999 Dapil VII 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil IX 69.234 Dapil II 109.322 10. Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah 11. Kalimantan Dapil I 72.678 Dapil II 63.909 Kalimantan Timur Kalima			== ^		
Dapil III 107.347 Dapil I 71.098 Dapil III 61.098 Dapil III 83.989 Dapil IV 64.087 Dapil V 62.876 Dapil VI 70.434 Dapil VI 70.434 Dapil VII 64.776 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil II 67.357 Dapil II 68.459 Dapil III 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil IV 69.977 Dapil VI 70.098 Dapil VI 75.999 Dapil VII 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil IX 68.234 Dapil IX 68.234 Dapil IX 68.234 Dapil IX 61.554 Dapil II 109.322 10. Kalimantan Kalimantan Tengah Tengah 11. Kalimantan Selatan Dapil II 72.678 Dapil II 63.909 12. Kalimantan Timur Sulawasi 82.678 Sulawasi 82.678		6	Banten		
7. Jawa Tengah 8. Jawa Timur 9. Nusa Tenggara Timur 9. Nusa Tenggara Timur 7. Nusa Tenggara Timur 7. Nusa Tenggara Timur 8. Nusa Tenggara Timur 9. Nusa Tenggara Timur 8. Nusa Tenggara Timur 8. Nusa Tenggara Timur 9. Nusa Tenggara Timur 8. Nusa Tenggara Timur 8. Nusa Tenggara Tengah 10. Kalimantan Tengah 11. Kalimantan Tengah 12. Kalimantan Timur 8. Nusa Tengah 13. Kalimantan Timur 8. Na Na Tengah 14. Kalimantan Timur 8. Na Na Tengah 16. Sulawasi 83 678		U.	Danton		
7. Jawa Tengah 8. Jawa Timur 9. Jawa Tenggara Timur 9. Nusa Tenggara Timur 9. Nusa Tenggara Timur 10. Kalimantan Timur 11. Kalimantan Tengah 12. Kalimantan Timur 12. Kalimantan Timur 13. Kalimantan Timur 14. Kalimantan Timur 15. Jawagai 82.678					
7. Jawa Tengah Dapil III 83.989 Dapil IV 64.087 Dapil V 62.876 Dapil VI 70.434 Dapil VIII 61.756 Dapil VIII 64.776 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil IX 62.721 Dapil II 67.357 Dapil III 68.459 Dapil III 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil IV 69.977 Dapil IV 70.098 Dapil IVI 75.999 Dapil VIII 75.999 Dapil VIII 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil X 72.887 Dapil X 72.887 Dapil X 61.554 Dapil X 72.887 Dapil II 109.322 10. Kalimantan Timur Tengah			_ >> 10		
Dapil IV 64.087 Dapil V 62.876 Dapil VI 70.434 Dapil VIII 61.756 Dapil VIII 64.776 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil II 68.459 Dapil III 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil IV 69.977 Dapil VI 70.098 Dapil VII 75.999 Dapil VIII 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil IX 61.554 Dapil II 109.322 Ralimantan Tengah Tenga					
7. Jawa Tengah Dapil V 70.434 Dapil VI 61.756 Dapil VII 64.776 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil II 67.357 Dapil II 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil IV 69.977 Dapil V 70.098 Dapil VII 75.999 Dapil VII 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil IX 61.554 Dapil I 109.322 Ralimantan Tengah T					
Dapil VI 70.434 Dapil VII 61.756 Dapil VIII 64.776 Dapil IX 63.765 Dapil IX 63.765 Dapil II 67.357 Dapil II 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil IV 69.977 Dapil VII 75.999 Dapil VIII 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil IX 61.554 Dapil IX 61.554 Oapil II 109.322 Oapil II 109.322 Oapil II 109.322 Oapil II		7.			
Dapil VII 61.756 Dapil VIII 64.776 Dapil IX 63.765 Dapil X 62.721 Dapil II 67.357 Dapil II 68.459 Dapil II 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil V 70.098 Dapil VI 75.999 Dapil VII 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil IX 68.234 Dapil IX 68.234 Dapil IX 64.554 Dapil IX 61.554 Dapil IX 61.554 Dapil II 109.322 10. Kalimantan Tengah			Jawa Tengah		
Dapil VIII 64.776				Dapii VII	
Dapil IX 63.765 Dapil X 62.721 Dapil I 67.357 Dapil II 68.459 Dapil III 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil V 70.098 Dapil VI 75.999 Dapil VII 75.999 Dapil VII 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil IX 68.234 Dapil X 72.887 Dapil XI 61.554 Dapil X 72.887 Dapil II 109.322 Radimantan Tengah Te					
Dapil X 62.721 Dapil I 67.357 Dapil II 68.459 Dapil III 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil V 70.098 Dapil VI 75.999 Dapil VII 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil IX 68.234 Dapil IX 61.554 Dapil II 109.322 10. Kalimantan Tengah Tengah 11. Kalimantan Selatan Dapil II 63.909 12. Kalimantan Timur Sulawasi 82.678 Sulawasi 82.678					
Dapil I 67.357 Dapil II 68.459 Dapil III 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil IV 70.098 Dapil VI 75.999 Dapil VII 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil IX 68.234 Dapil IX 61.554 Dapil IX 61.554 Dapil II 109.322 Maintain					
Dapil II 68.459 Dapil III 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil V 70.098 Dapil VI 65.987 Dapil VII 75.999 Dapil VIII 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil IX 68.234 Dapil IX 61.554 Dapil XI 61.554 Dapil II 109.322 Ralimantan Tengah Tenga		- 4	23 111		
Dapil III 65.234 Dapil IV 69.977 Dapil V 70.098 Dapil VI 65.987 Dapil VII 75.999 Dapil VIII 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil X 72.887 Dapil XI 61.554 Galler of the first of the fi		_	CA JIII		
Dapil IV Final Property Papil IV Final Property			STATE OF THE STATE		
Dapil V 70.098 Dapil VI 65.987 Dapil VII 75.999 Dapil IX 68.234 Dapil XI 61.554 Dapil XI 61.554 Dapil XI 61.554 Dapil II 109.322 Maintan Tengah T			INGKA		
8. Jawa Timur Dapil VI 65.987 Dapil VII 75.999 Dapil VIII 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil X 72.887 Dapil XI 61.554 9. Nusa Tenggara Dapil I 87.357 Timur Dapil II 109.322 10. Kalimantan Kalimantan Tengah Tengah Tengah 11. Kalimantan Dapil I 72.678 Selatan Dapil II 63.909 12. Kalimantan Timur Kalimantan Timur Sulawesi 82.678			WITT		
Dapil VII 75.999 Dapil VIII 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil X 72.887 Dapil XI 61.554 Garage 61.554		ρ	lawa Timur		
Dapil VIII 74.008 Dapil IX 68.234 Dapil X 72.887 Dapil XI 61.554 9.		O.	Jawa Hillul		
Dapil IX Dapil X 72.887 Dapil XI 61.554		$M \wedge H$	KAMAH		
Dapil X 72.887 Dapil XI 61.554 9.			DAME.		
Dapil XI 61.554 9.		-	UBLIK		
9. Nusa Tenggara Dapil I 87.357 Timur Dapil II 109.322 10. Kalimantan Kalimantan Tengah 11. Kalimantan Dapil I 72.678 Dapil II 63.909 12. Kalimantan Timur Kalimantan Timur Sulawesi 82.678					
9. Timur Dapil II 109.322 10. Kalimantan Tengah Tengah 11. Kalimantan Dapil I 72.678 Dapil II 63.909 12. Kalimantan Timur Kalimantan Timur Sulawasi 82.678			Nuos Tanggara		
10. Kalimantan Tengah 11. Kalimantan Tengah 11. Kalimantan Dapil I 72.678 Dapil II 63.909 12. Kalimantan Timur Kalimantan 106.234 Timur Sulawesi 82.678		9.	55		
Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tangah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tangah Tengah Tengah Tengah Tangah Tangah Tengah Tangah Tengah Tangah Tangah Tengah Tangah Tangah Tangah Tangah Tengah Tangah				•	
11. Selatan Dapil II 63.909 12. Kalimantan Timur Kalimantan Timur Sulawasi 82.678		10.			60.767
Selatan Dapil II 63.909 12. Kalimantan Timur Kalimantan Timur Sulawesi 82.678		11		•	72.678
12. Kalimantan Timur Kalimantan 106.234 Timur Sulawesi 82.678		11.	Selatan		63.909
Sulawesi 82 678		12.	Kalimantan Timur	Kalimantan	
13. Sulawesi Utara Utara		13.	Sulawesi Utara	Sulawesi	82.678



	6/1/6	Dapil I	140.678
14.	Sulawesi Selatan	Dapil II	74.007
		Dapil III	121.789
15.	Sulawesi	Sulawesi	68.222
13.	Tenggara	Tenggara	<u></u>
16.	Sulawesi Barat	Sulawesi	78.987
16.		Barat	4100
17.	Papua	Papua	143.767
Jumlah			4.424.972
%			3,54 %

^{*)} Asumsi jumlah suara sah secara nasional: 4.424.972 suara.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(exaequo et bono).

- [2.3] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dan saksi/ahli.
- [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014memberikan jawabanlisan dan menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal22 Mei 2014sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 01-3.a/PAN.MK/2014,dan Termohon menyampaikan perbaikan Jawabannya bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi


 Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).

- 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:
 - Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-UndangNomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan ketentuan dalam huruf a, b, c diatas, terutama terkait dengan terjadinya penggelembungan suara (dan/atau pengurangan suara) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah,mengenaai tenggang waktu pengajuan permohonan dalam
perkara PHPU. Selanjutnya memperhatikan persidangan pleno pertama
pada mahkamah, yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014, dimana
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah terkait perbaikan permohonan, yang
pada pokoknya terkait permohonan yang sudah diberikan kesempatan
kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan selama 2 X 3 hari, dan
selanjutnya Mahkamah memberikan kesempatan terakhir untuk
mengajukan perbaikan permohonan dalam tenggang 1 X 24 jam atauharus




diajukan selambat-lambatnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.50 WIB.

- nah Konstitus Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hari sabtu, 24 Mei 2014 ternyata terdapat perubahan yang sangat signifikan, yaitu Pemohon telah mengajukan tambahan permohonan keberatan atau sengketa PHPU dari Daerah Pemilihan Simalungun, Sumatera Utara. Padahal, di dalam Permohonan yang diajukan pertama kali oleh Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan tanggal 12 Mei 2014, dimana Daerah Pemilihan Simalungun Provinsi Sumatera Utara tidak tercantum sebagai Pemohon atau tidak mengajukan keberatan dalam perkara sengketa PHPU aquo. Hal ini telah menunjukkan:
 - bahwa Pemohon telah melakukan perubahan yang sifatnya sangat substansif dan merugikan Termohon; Selain itu pula,
 - bahwa permohonan yang diajukan oleh Daerah Pemilihan Simalungun tersebut telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana disebut atas dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lainnya, mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan atau perkara PHPU aquo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar Permohonan Pemohon ditolak, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima...

C. Permohonan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa ketentuan Pasa 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:



"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atauPasal 3 dan/atauPasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka :

- Dalil dalil Pemohon yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti berikut penjelasannya, merupakan katagori dalil atau uraian yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, dalam hal ini pada hampr seluruh Daerah Pemilihan Provinsi (16 Provinsi) yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, seperti dalam uraian permohonan pada halaman.6, 7, 34, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 70, dan pada beberapa bagian halaman lainnya;
- Dalil-dalil yang diuraikan dalam beberapa bagian posita (pokok perkara) tidak berhubungan dengan petitum, seperti dalam hal ini posita mengenai permohonan keberatan yang diajukan dari Daerah Pemilihan Simalungun, tetapi pada bagian petitum tapa yang diminta oleh Dapil Simalungun tidak disebutkan, sehingga demikian nyata antara posita dengan petitum tidak berdasar.

Oleh karenanya Permohonan Pemohon yang demikian tersebut, seyogianya agar dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena :

- a. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya.
- b. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melanggar Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK, seperti Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan sistematika penulisan Pemohonan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan kiranya agar Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI JAWA BARAT

Perolehan suara Pemohon (PKPI) di Provinsi JAWA BARAT untuk pengisian Keanggotaan DPR

Bahwa Tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Dapil Jabar I - XI terdapat selisih perolehan suara. Besarnya selisih suara di tiap Dapilnya menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

Jah Konsti

- 91.113 suara di Dapil Jabar I
- 64.303 suara di Dapil Jabar II
- 78.728 suara di Dapil Jabar III
- 70.902 suara di Dapil Jabar IV
- 67.576 suara di Dapil Jabar V
- 75.503 suara di Dapil Jabar VI
- 78.412 suara di Dapil Jabar VII
- 77.987 suara di Dapil Jabar VIII
- 77.075 suara di Dapil Jabar IX
- 74.208 suara di Dapil Jabar X
- 75.870 suara di Dapil Jabar XI

Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya selisih suara di 11 daerah pemilihan Jawa Barat untuk pengisian keanggotaan DPR, namun PEMOHON tidak menjelaskan secara rinci locus TPS, PPS, PPK, dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat terhadap selisih suara yang terjadi, sehingga TERMOHON kesulitan untuk menyandingkan data dimaksud. Bahkan sebaliknya, dalil-dalil Pemohon yang demikian tersebut dapat dikatagorikan sebagai dalil yang mengada-ada, tidak beralasan serta tidak didukung dengan alat bukti yang sah, sehingga dalil Pemohon yang demikian itu harus ditolak. Bahwa, sebaliknya setelah Termohon memeriksa bukti-bukti sebagaimana terlampir sebagai bukti, yaitu data perolehan suara yang benar menurut TERMOHON untuk PKPIpengisian keanggotaan DPR di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel.Perolehan Suara PemohonDI PROVINSI JAWA BARAT
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.		Perolehan Suara		Alat Bukti
	DAPIL	Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jabar I	9.644	-	
2.	Jabar II	15.473		
3.	Jabar III	10.939	-1	
4.	Jabar IV	7.873	14]
5.	Jabar V	7.311	\prec	Terlampir,
6.	Jabar VI	11.724	50/	diajukan
7.	Jabar VII	12.477	Direc-	pada saat persidangan
8.	Jabar VIII	6.920	-	persidanyan
9.	Jabar IX	14.905	-	-
10.	Jabar X	7.346	-	273
11.	PKPI XI	15.139	-	-100
Total	Suara	946.425		-10

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-15.JABARI.1sampai dengan bukti T-15.JABARXI.20dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1	T-15.JABARI.1	Model DB-1 DPR DapilJabar I Kota BandungSertifikat
		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
	~(0)	dari setiap PPK di Tingkat Kabupaten/Kota dalam
	110	Pemilihan Anggota DPR Tahun 2014

	i Pr	Tol
die.		15 LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Konse	<u>Jour</u>	ndun dan laman . www.mankamankonsulusi.yo.iu
2	T-15.JABARII.2	Model DB DPR DapilJabar II Kab. BandungBerita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Bandung dalam Pemilu Tahun 2014
3	T-15.JABARIII.3	Model DB DPR DapilJabar III Kab. CianjurSertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Anggota DPR Tahun 2014
4	T-15.JABARIII.4	Surat KPU Prov. Jawa Barat No. 454/KPU-Prov- 011/V/2014 tanggal 4 Mei 2014 tentang Tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat
5	T-15.JABARIII.5	Berita Acara Formulir Model D-1 (PPS) dengan DA-1 (PPK) dan DB-1 (KPU Kabupaten) tingkatan DPR RI dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Cianjur
6	T-15.JABARIII.6	Model DB DPR DapilJabar III Kota BogorBerita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
7	T-15.JABARIV.7	Model DB DPR DapilJabar IV Kab. SukabumiBerita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
8	T-15.JABARIV.8	Model DB DPR DapilJabar IV Kota SukabumiBerita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
9	T-15.JABARV.9	Model DB DPR DapilJabar V Kab. BogorBerita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
10	T-15.JABARVII.10	Model DB DPR DapilJabar VII Kab. KarawangBerita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
11	T-15.JABARVII.11	Model DB DPR DapilJabar VII Kab. PurwakartaBerita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota

		DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
12	T-15.JABARVIII.12	Model DB-1 DPR DapilJabar VIII Kab. Indramayu
13	T-15JABARVIII.13	Model DB DPR DapilJabar VIII Kota CirebonBerita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
14	T-15.JABARIX.14	Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Subang Tahun 2014 DapilJabar IX Kab. Subang
15	T-15.JABARIX.15	Model DB-1 DPR DapilJabar IX Kab. MajalengkaSertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Anggota DPR Tahun 2014
16	T-15.JABARX.16	Model DB DPR DapilJabar X Kab. KuninganBerita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
17	T-15.JABARX.17	Berita Acara Koreksi Perolehan Suara Nomor 404/BA/IV/2014 DapilJabar X Kab. Kuningan
18	T-15.JABARX.18	Berita Acara Koreksi Perolehan Suara Nomor 409/BA/IV/2014 DapilJabar X Kab. Kuningan
19	T-15.JABARXI.19	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 DapilJabar XI Kab. Tasikmalaya
20	T-15.JABARXI.20	Model DB-1 DPR DapilJabar XI Kota TasikmalayaSertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Anggota DPR Tahun 2014

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 4 Juni 2014yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang pada pokoknya para pihak tersebut tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM


- [3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Jawa Barat yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:
- 1. DPR RI DAPIL Jawa Barat I
- 2. DPR RI DAPIL Jawa Barat II
- 3. DPR RI DAPIL Jawa Barat III
- 4. DPR RI DAPIL Jawa Barat IV
- 5. DPR RI DAPIL Jawa Barat V
- 6. DPR RI DAPIL Jawa Barat VI
- 7. DPR RI DAPIL Jawa Barat VII
- 8. DPR RI DAPIL Jawa Barat VIII
- 9. DPR RI DAPIL Jawa Barat IX
- 10. DPR RI DAPIL Jawa Barat X
- 11. DPR RI DAPIL Jawa Barat XI
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:


Kewenangan Mahkamah

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang [3.3]Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersamasama dengan Partai Politik yang bersangkutan;
- Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;



Jah Konstitus Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi [3.8]Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk pertimbangan ini;

Adapun eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas (*obscuur libel*), menurut Mahkamah eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah beberapa kali membuka sidang untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan permohonannya, yaitu Jumat, 30 Mei 2014; Senin, 3 Juni 2014; dan Selasa, 4 Juni 2014, namun Pemohon atau kuasanya tidak pernah hadir menghadap dalam persidangan tersebut, walaupun Pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak membuktikan permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak terbukti beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh

enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 22.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Aswanto

ttd. ttd.

Muhammad Alim Anwar Usman

ttd. ttd.

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti

Sunardi